

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito berjangka; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA mempunyai kebijakan investasi minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; serta minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan minimum 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.



**MANAJER INVESTASI**  
**PT. BNP Paribas Investment Partners**  
 World Trade Center Building, 5<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,  
 Jakarta 12920  
 Phone : (021) 252 1574 (hunting)  
 Fax : (021) 252 1594



**Deutsche Bank**  
**BANK KUSTODIAN**  
**Deutsche Bank AG,**  
**Cabang Jakarta**  
 Deutsche Bank Building 4<sup>th</sup>, Floor  
 Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310  
 Phone : (021) 3189 137 / 3189 141  
 Fax : (021) 3192 2136 / 3193 5384

### UNTUK DIPERHATIKAN :

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan menanggung risiko terkait dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

**PENTING :**  
 SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

## DAFTAR ISI

|          | HAL   |    |
|----------|---|----|
| BAB I    | ISTILAH DAN DEFINISI  | 2  |
| BAB II   | KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  | 7  |
| BAB III  | MANAJER INVESTASI   | 11 |
| BAB IV   | BANK KUSTODIAN  | 13 |
| BAB V    | TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI  | 14 |
| BAB VI   | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA       | 17 |
| BAB VII  | PERPAJAKAN  | 19 |
| BAB VIII | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA   | 21 |
| BAB IX   | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA  | 25 |
| BAB X    | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN  | 28 |
| BAB XI   | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI  | 30 |
| BAB XII  | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN   | 33 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN   | 74 |
| BAB XIV  | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN                               | 77 |
| BAB XV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN  | 80 |
| BAB XVI  | SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA     | 83 |
| BAB XVII | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 84 |

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, pembelian kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA .

### 1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

### 1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan

pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

## 1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

## 1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

## 1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).

## 1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-

20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).

## 1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## 1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## 1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikatkan Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

## 1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

## 1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

## 1.17. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012)

## 1.18. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

## 1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

## 1.20. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Prospektus ini.

## 1.21. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

## 1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

## 1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

## 1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada);
- (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

## 1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

**BAB II**  
**KETERANGAN MENGENAI**  
**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

**2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA No.54 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., M.H., Notaris di Jakarta ("Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA"), antara PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

**2.2. PENAWARAN UMUM**

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA secara terus menerus hingga mencapai 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA periode 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

|   | <b>REKSA DANA BNP<br/>PARIBAS INTEGRA</b> |
|---|---|
|   | <b>2012(274 hari)</b>                     |
| Jumlah hasil investasi (%)                                  | 3,85                                      |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | 0,80                                      |
| Beban Operasi (%)   | 2,32                                      |
| Perputaran portofolio                                       | 0,80                                      |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | 18,53                                     |

**2.4. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS**

PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

**a. Komite Investasi**

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

**STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Hukum dari Heriot-Watt University di Edinburg, Skotlandia. Ia memulai karirnya sebagai *Investment Manager* untuk *European Desk* di Ivory & Simple di Edinburg di Inggris. Ia menjabat posisi ini dari 1983 sampai dengan 1986. Dari tahun 1986 sampai tahun 1990, Stewart bekerja di New York sebagai *Senior Vice President* dan *Director of Global Research* di Fiduciary Trust Company International.

Dari tahun 1993 sampai tahun 1996, Stewart bekerja sebagai *Head of European Equity* di Foreign and Colonial Management di London. Ia juga ditunjuk sebagai salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut. Pada tahun 1990 sampai dengan 1993, Stewart memegang jabatan serupa di HD International Limited di London.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) pada tahun 2004.

Saat ini, Stewart Edgar menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners untuk wilayah Asia Pasifik. Sebelum menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners wilayah Asia Pasifik, ia menjabat sebagai *Head of Asia, the Middle East, Africa, and Turkey* di Fortis Investments. Ia mempunyai pengalaman pada bidang aset manajemen selama 27 tahun di mana selama 15 tahunnya ia bekerja pada Fortis Investments.

**FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

**MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance and Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis

Investments di Belanda sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director, Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

#### **VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners**

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales dan Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

#### **EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners**

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Belanda.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali kariernya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa

Dana dan *Investment Funds* lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WMI/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### **WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai kariernya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

##### **ALI YAH DIN SAUGI (ADI)<sup>CFA</sup>, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, School of Management, di Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai kariernya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 (dua) tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Paris, Perancis selama 2 (dua) tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, Inggris, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Liliik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Alm. Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I.No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I No. 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No.16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusannya telah diterima dan dicatat dalam Sismimbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-31056, yaitu sebagai berikut:

#### **Direksi:**

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

#### **Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengelola perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 35,97 triliun (Februari 2013), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito berjangka; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA mempunyai kebijakan investasi:

- minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; serta
  - minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito berjangka;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dalam kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari BAPEPAM & LK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1. dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

- a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditor Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
    7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    1. harga perdagangan sebelumnya;
    2. harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
    3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf

b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. kecenderungan harga Efek tersebut;
3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian  | Perlakuan PPh    | Dasar Hukum   |
|---|------------------|---|
| Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :<br>a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif umum   | Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)   |
| b. Bunga Obligasi   | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009                          |
| c. Capital gain/Diskonto Obligasi   | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009                                    |
| d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia         | PPh Final (20%)  | Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001 |
| e. Capital gain Saham di Bursa  | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997  |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya                              | PPh tarif umum   | Pasal 4 ayat (1) UU PPh   |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (**"PP No. 16 Tahun 2009"**) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

### **Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

---

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Akses ke berbagai instrumen investasi**

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai dengan portofolio yang ditawarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana yang besar.

**b. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi resiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

**c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

**1. RISIKO PASAR**

Perhitungan nilai dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA secara umum dapat terkena dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga dan volume Efek yang diperdagangkan di bursa, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perpajakan, dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya, serta perkembangan situasi politik, yang dapat memberikan dampak negatif bagi Efek bersangkutan, salah satu sektor usaha secara khusus, maupun pasar saham dan/atau pasar obligasi secara keseluruhan.

Pasar modal terus berfluktuasi dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi penerbit Efek, keadaan politik, peraturan, pasar, maupun perkembangan ekonomi. Sepanjang masa investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat bergerak naik maupun turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih awal dan/ atau Nilai Aktiva Bersih pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tergantung dari fluktuasi pasar yang

disebabkan oleh pergerakan tingkat suku bunga, persepsi pasar, likuiditas pasar, dan risiko kredit penerbit Efek. Tidak ada jaminan bahwa Tujuan Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan tercapai.

**2. RISIKO PASAR SAHAM**

Risiko lain dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah fluktuasi harga saham. Dampak fluktuasi harga saham dapat terjadi untuk periode investasi jangka pendek. Risiko kinerja satu emiten atau lebih yang melemah dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA secara keseluruhan.

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat berinvestasi pada suatu perusahaan yang sedang melakukan Penawaran Umum perdana. Dalam keadaan tersebut, terdapat risiko bahwa harga saham yang ditawarkan menjadi lebih fluktuatif yang disebabkan oleh tidak adanya perdagangan, transaksi yang tidak wajar dan keterbatasan jumlah Efek yang diperdagangkan.

Pasar saham sangat berfluktuatif dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan politik, peraturan, ekonomi, maupun kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Volatilitas saham yang bersangkutan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari perubahan karakteristik saham tersebut dari sisi nilai kapitalisasi pasar.

Manajer Investasi dapat mengambil strategi investasi yang defensif apabila dianggap situasi pasar modal dan/atau ekonomi negara REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA mengalami fluktuasi yang berlebihan dan berada dalam kondisi yang dinilai tidak menguntungkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA tidak dapat mencapai tujuan investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

**3. RISIKO LIKUIDITAS**

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan bergantung pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA berinvestasi. Tingkat likuiditas yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan Efek apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut.

#### 4. RISIKO KONSENTRASI PADA SATU SEKTOR

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-efek emiten pada satu sektor saja. REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor saja dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

#### 5. RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit efek bersifat utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai efek bersifat utang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

#### 6. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan penurunan nilai dari harga aset dan investasi, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Nilai dari efek bersifat utang dan efek berpendapatan tetap yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada umumnya dapat bergerak secara berlawanan terhadap perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Umumnya, harga efek bersifat utang dan efek berpendapatan tetap meningkat apabila tingkat suku bunga menurun dan sebaliknya. Pergerakan harga Efek dari penerbit yang memiliki durasi lebih tinggi dapat menjadi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan yang berdurasi rendah. Dengan demikian dampak dari perubahan tingkat suku bunga akan lebih besar terhadap Efek berdurasi lebih tinggi terlepas dari peringkat kredit penerbit Efek tersebut.

#### 7. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya tersebut atau sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan tentang nilai tukar.

#### 8. RISIKO INFLASI

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat imbal hasil dari investasi jangka pendek dapat tidak mengikuti pertumbuhan laju inflasi, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan daya beli investor.

#### 9. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan perbankan, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### 10. RISIKO PENILAIAN (VALUASI)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA secara keseluruhan.

#### 11. RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

#### 12. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (i) dan (ii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

---

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang unit penyertaan (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA menjadi efektif; dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dibubarkan dan dilikuidasi.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus).
- b. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1 % (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Biaya pembelian dan Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS   | %                                 | KETERANGAN   |
|---|-----------------------------------|--|
| Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA                                      |                                   |  |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi   | Maksimum 2 %                      | per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.   |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian  | Maksimum 0,20 %                   |  |
| Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan  |                                   |  |
| a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )                        | Minimum 0,75%<br>-<br>Maksimum 2% | Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.   |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )                  | Tidak ada                         | dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.   |
| c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( <i>switching fee</i> )                          | Maksimum 1%                       | Biaya pembelian Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a dan c merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada). |
| d. Biaya pemindahbukuan / transfer bank   | Jika ada                          |  |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas | Jika ada                          |  |

\* Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus).

\* Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) (*in complete application*); dan (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

### b. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, serta memiliki fasilitas pengalihan.

### c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer dalam

mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

**d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang dipublikasikan dihari-hari tertentu.

**e. Memperoleh laporan keuangan secara periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**f. Memperoleh Laporan Bulanan**

**g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dibubarkan dan dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

### 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN**  
**TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

---

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

**Reksa Dana BNP Paribas Integra**

Laporan Keuangan/  
*Financial Statements*  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/  
*For the Years Ended December 31, 2012 dan 2011*

Dan Laporan Auditor Independent  
*And Independent Auditors' Report*

|  | <u>Halaman/<br/>Page</u> |
|--|--------------------------|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra untuk Periode sejak 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012/<br><i>The Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Integra for the Period from February 23, 2012 (Effective Date) until December 31, 2012</i> | 1                        |
| <b>Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report</b>   | 1                        |
| <b>LAPORAN KEUANGAN</b> - Untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012/<br><b>FINANCIAL STATEMENTS</b> - For the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012   |                          |
| Laporan Posisi Keuangan/Statement of Financial Position  | 2                        |
| Laporan Laba Rugi Komprehensif/Statement of Comprehensive Income   | 3                        |
| Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/<br>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders   | 4                        |
| Laporan Arus Kas/Statement of Cash Flows   | 5                        |
| Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to Financial Statements  | 6                        |

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/Name : Haryanto Leenardi  
Alamat Kantor/Office Address : World Trade center Building, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574  
Jabatan/Title : Director  
Nama/Name : Wiman Kastami Sugiharto  
Alamat Kantor/Office Address : World Trade center Building, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574  
Jabatan/Title : Director

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Integra serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK no. SE-00/BL/2011.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
ON  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2012

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

We, the undersigned:

Nama/Name : Haryanto Leenardi  
Alamat Kantor/Office Address : World Trade center Building, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574  
Jabatan/Title : Director  
Nama/Name : Wiman Kastami Sugiharto  
Alamat Kantor/Office Address : World Trade center Building, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31  
Jakarta 12920  
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574  
Jabatan/Title : Director

declare that

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Integra for the year ended December 31, 2012 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Integra and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter no. SE-00/BL/2011.
2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Integra have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Integra, and
  - b. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Integra do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.



4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Integra, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Integra.

4. The Investment Manager are responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Integra, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Integra.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,  
15 Februari 2013 / February 15, 2013

Haryanto Leenardi  
Direktur/Director  
PT BNP Paribas Investment Partners

Wiman Kastami Sugiharto  
Direktur/Director  
PT BNP Paribas Investment Partners



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toni  
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Nomor telepon : 3189 142  
Jabatan : Head of Sales and Product  
Development, Direct Securities  
Services

Nama : Ricky  
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Nomor telepon : 3189 141  
Jabatan : Account Manager  
Direct Securities Services

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012 AND 2011**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

The undersigned:

Name : Toni  
Office address : Deutsche Bank Building, 7<sup>th</sup> floor  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Telephone : 3189 142  
Designation : Head of Sales and Product  
Development, Direct Securities  
Services

Name : Ricky  
Office address : Deutsche Bank Building, 7<sup>th</sup> floor  
Jln. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310  
Telephone : 3189 141  
Designation : Account Manager  
Direct Securities Services

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK no. SE-02/BL/2011.

Both act based on Power of Attorney dated 22<sup>nd</sup> of October, 2012 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Deutsche Bank AG, Jakarta Branch in its capacity as the custodian bank (the "Custodian Bank") of REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (the "Fund"), pursuant to the relevant collective investment contract of the Fund (as amended, modified or supplemented from time to time) (the "KIC"), is responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter no. SE-02/BL/2011.

18



- Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
- Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
  - these financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
- The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 15 Februari / February 2013

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

  
Ricky  
Account Manager  
Direct Securities Services

  
Toni  
Head of Sales and Product Development  
Direct Securities Services



REKSA DANA  
31 DESEMBER 2012  
Rp.068000  
00100000  
00200000

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

Registered Public Accountants  
Business License No.1215/BNP.1/2011  
Inland Tower, 7th Floor  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 32  
Jakarta - 16230  
INDONESIA

T : 62-21-670 8131  
F : 62-21-672 2737

MOORE STEPHENS

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Statement of Financial Position  
December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No. 096206135A

No. 096206135A

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana BNP Paribas Integra

The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank Reksa Dana BNP Paribas Integra

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terbatas pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

We have audited the statement of financial position of Reksa Dana BNP Paribas Integra ("the Mutual Fund") as of December 31, 2012, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Integra tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Integra as of December 31, 2012, and the results of its operations and cash flows for the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Lianny Leo

Izin Akuntan Publik No. AP.0495/Certified Public Accountant License No. AP.0495

15 Februari 2013/February 15, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

An Independent member of Moore Stephens International Limited - members in principal cities throughout the world

|  | Catatan/<br>Note | 2012                    |   | 2012 |
|--|------------------|-------------------------|---|------|
| <b>ASET</b>  |                  |                         | <b>ASSETS</b>   |      |
| Kas di bank  | 2b,2e,4,11,19,20 | 11.076.062.392          | Cash in bank  |      |
| Piutang bunga  | 2e,5,11,20       | 524.972.592             | Interests receivable  |      |
| Portofolio efek  | 2d,2e,11,20      |                         | Investment portfolios   |      |
| Instrumen pasar uang   | 6a               | 23.000.000.000          | Money market instruments  |      |
| Efek ekuitas (biaya pembelian Rp 66.725.725.505 pada tanggal 31 Desember 2012)           | 6b               | 65.365.386.350          | Equity instruments (with acquisition cost of Rp 66.725.725.505 as of December 31, 2012) |      |
| Efek utang (biaya pembelian Rp 78.027.946.944 pada tanggal 31 Desember 2012)             | 6c               | 80.094.710.000          | Debt instruments (with acquisition cost of Rp 78.027.946.944 as of December 31, 2012)   |      |
| Aset lain-lain   | 2e,7,11,20       | 15.538.690              | Other assets  |      |
| <b>JUMLAH ASET</b>   |                  | <b>180.076.669.984</b>  | <b>TOTAL ASSETS</b>   |      |
| <b>LIABILITAS</b>  |                  |                         | <b>LIABILITIES</b>  |      |
| Utang pembelian portofolio efek  | 2e,8,11          | 1.597.282.771           | Liabilities for purchases of investment portfolios                                      |      |
| Utang lain-lain  | 2b,2e,9,11,19,20 | 358.296.163             | Other liabilities   |      |
| Utang pajak  | 2g,10,18         | 183.836.803             | Tax payable   |      |
| Provisi pajak penghasilan final  | 2g,2h,18         | 203.338.153             | Provision for final income tax  |      |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>   |                  | <b>2.342.753.890</b>    | <b>TOTAL LIABILITIES</b>  |      |
| <b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>                           |                  | <b>177.733.916.094</b>  | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</b>   |      |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>  | 12               | <b>171.140.356.4379</b> | <b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>   |      |
| <b>NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN</b> |                  | <b>1.038.5272</b>       | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT</b>                       |      |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Laporan Laba Rugi Komprehensif  
Untuk Periode sejak 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Statement of Comprehensive Income  
For the Period from February 23, 2012 (Effective Date)  
until December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

| Catatan/<br>Note   | 2012           |       |                       |  |
|--|----------------|-------|-----------------------|--|
|  | (274 holidays) |       |                       |  |
| Pendapatan bunga   | 2b,2f          | 13,19 | 6.568.831.341         | Interest income  |
| Pendapatan dividen   | 2e,2f          |       | 1.935.059.972         | Dividend income  |
| Keuntungan atas portofolio efek - neto   | 2f,14          |       | <u>5.371.874.954</u>  | Gain from investment portfolios - net  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>   |                |       | <b>13.875.766.117</b> | <b>TOTAL INVESTMENT INCOME</b>   |
| Beban pengelolaan investasi  | 2b,2f,15,19    |       | 3.132.932.468         | Investment management expense  |
| Beban kustodian  | 2b,2f,16,19    |       | 174.051.804           | Custodial expense  |
| Beban lain-lain  | 2f,17          |       | <u>362.983.005</u>    | Other expenses   |
| <b>JUMLAH BEBAN INVESTASI</b>  |                |       | <b>3.669.967.477</b>  | <b>TOTAL INVESTMENT EXPENSES</b>   |
| <b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT<br/>DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b>     |                |       | <b>10.185.898.640</b> | <b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE<br/>TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS<br/>BEFORE TAX</b> |
| <b>BEBAN PAJAK KINI</b>  | 2g,18          |       |                       | <b>CURRENT TAX EXPENSE</b>   |
| Final  | 2h,10          |       | 792.785.815           | Final tax  |
| Tidak final  |                |       | <u>471.765.000</u>    | Nonfinal tax   |
|  |                |       | <u>1.264.550.815</u>  |  |
| <b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI<br/>SETELAH PAJAK</b> |                |       | <b>8.921.347.825</b>  | <b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE<br/>TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS<br/>AFTER TAX</b>  |
| <b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>  |                |       | <b>-</b>              | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>  |
| <b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                   |                |       | <b>8.921.347.825</b>  | <b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE<br/>TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>                |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

- 3 -

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit  
Untuk Periode sejak 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders  
For the Period from February 23, 2012 (Effective Date) until December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

| Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit pada Awal Periode               | 2012           |  | NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD  |
|---|----------------|--|--|
|   | (274 holidays) |  |  |
|   |                |  | -  |
| Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi |                |  | <u>8.921.347.825</u>   |
| <b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT</b>   |                |  |  |
| Penjualan unit penyertaan   |                |  | 288.186.770.278  |
| Pembelian kembali unit penyertaan   |                |  | <u>(119.374.202.009)</u>   |
| Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto  |                |  | <u>168.812.568.269</u>   |
| <b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR PERIODE</b>       |                |  | <b>177.733.916.094</b>   |
|   |                |  | Increase in net assets attributable to unitholders from operations     |
|   |                |  | <b>TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS</b>                                   |
|   |                |  | Sale of investment units   |
|   |                |  | Redemption of investment units   |
|   |                |  | Transactions with Unitholders - Net                                    |
|   |                |  | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE PERIOD</b> |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

- 4 -

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

**Laporan Arus Kas**

Untuk Periode sejak 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

|   | 2012<br>(274 hari/days) |
|---|-------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                        |                         |
| Penerimaan bunga - neto                                       | 5.568.329.587           |
| Penerimaan dividen  | 1.919.921.322           |
| Penempatan instrumen pasar uang - neto                        | (23.000.000.000)        |
| Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang - neto | 126.872.026.419         |
| Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang              | (265.473.180.318)       |
| Pembayaran beban investasi                                    | (3.335.274.690)         |
| Pembayaran pajak penghasilan                                  | (287.928.197)           |
| Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi                    | (157.736.505.877)       |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                      |                         |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan                     | 288.186.770.278         |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan            | (119.374.202.009)       |
| Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan                   | 168.812.568.269         |
| <b>KENAIKAN NETO KAS DI BANK</b>                              | 11.076.062.392          |
| <b>KAS DI BANK AWAL PERIODE</b>                               | -                       |
| <b>KAS DI BANK AKHIR PERIODE</b>                              | 11.076.062.392          |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

**Statement of Cash Flows**

For the Period from February 23, 2012 (Effective Date) until December 31, 2012 (In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

| <b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                        |  |
|--|--|
| Interest received - net  |  |
| Dividend income  |  |
| Placements in of money market instruments - net                    |  |
| Proceeds from sales of equity and debt instrument portfolios - net |  |
| Purchases of equity and debt instrument portfolios                 |  |
| Investment expenses paid   |  |
| Income tax paid  |  |
| Net Cash Used in Operating Activities                              |  |
| <b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>                        |  |
| Proceeds from sales of investment units                            |  |
| Payments for redemption of investment units                        |  |
| Net Cash Provided by Financing Activities                          |  |
| <b>NET INCREASE IN CASH IN BANK</b>                                |  |
| <b>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>                 |  |
| <b>CASH IN BANK AT THE END OF THE PERIOD</b>                       |  |

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

- 5 -

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

**Catatan atas Laporan Keuangan**

31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**1. Umum**

Reksa Dana BNP Paribas Integra (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian ditandatangani dalam Akta No. 54 tanggal 14 Desember 2011 dan Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 3.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 2 April 2012 (tanggal emis) dengan nilai aset neto yang dapat dialokasikan kepada pemegang unit sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan. Dengan demikian, aktivitas Reksa Dana untuk periode dimulai sejak 2 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (274 hari).

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-2052/BL/2012 tanggal 23 Februari 2012.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 1% dan maksimum 79% masing-masing pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 1% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito berjangka.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**

**Notes to Financial Statements**

December 31, 2012 and for the Period from February 23, 2012 (Effective Date) until December 31, 2012 (In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

**1. General**

Reksa Dana BNP Paribas Integra (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and in accordance with the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam dan LK) No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Investment Partners as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 54 dated December 14, 2011 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 3,000,000,000 investment units. The total investment units acquired by the unitholders during the offering period were issued on April 2, 2012 (issuance date) with net assets attributable to unitholders of Rp 1,000 for each investment unit. Hence, for 2012, the activities of the Mutual Fund started from April 2, 2012 until December 31, 2012 (274 days).

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on Decision Letter No. S-2052/BL/2012 dated February 23, 2012.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 1% and maximum of 79% in equity instruments and debt instruments, respectively, sold through public offering and/or traded in domestic and foreign stock exchanges, and minimum of 1% and maximum of 79% in domestic money market instruments with maturity of less than 1 year and/or time deposit.

- 6 -

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and for the Period from  
February 23, 2012 (Effective Date) until  
December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and for the Period from  
February 23, 2012 (Effective Date) until  
December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah tanggal 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Integra, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Penyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2012 in the Indonesia Stock Exchange was on December 28, 2012. The financial statements of the Mutual Fund for the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders position as of December 31, 2012.

The financial statements of the Mutual Fund for the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012 were completed and authorized for issue on February 15, 2013 by the Investment Manager and the Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Integra, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

**2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies**

**a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

**b. Transaksi Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

- langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
  - mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
  - memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
  - memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
- entitas asosiasi;
- entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
- pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
- anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

**b. Transactions with Related Parties**

A party is considered related to the Mutual Fund if:

- directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
  - controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;
  - has an interest in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; or
  - has joint control over the Mutual Fund;
- the party is an associate of the Mutual Fund;
- the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;
- the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;
- the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.
- c. Penggunaan Estimasi**  
 Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.
- d. Portofolio Efek**  
 Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.  
 Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.
- e. Instrumen Keuangan**  
 Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or
7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.
- c. Use of Estimates**  
 Investment Manager makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.
- d. Investment Portfolios**  
 The investment portfolios consist of money market instruments, equity instruments, and debt instruments.  
 Money market instruments consist of time deposits.
- e. Financial Instruments**  
 The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau pemberian aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau memberikan instrumen keuangan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss, includes transaction costs.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan buku nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

As of December 31, 2012, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

**Determination of Fair Value**

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- (2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and
- (3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Aset Keuangan**

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or liability.

**Financial Assets**

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c) the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal *ex (ex-date)* untuk efek ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established, usually this is the *ex-dividend* date for equity instruments.

As of December 31, 2012, this category includes investment portfolios in equity instruments and debt instruments, which are financial assets held for trading.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is included as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2012, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in bank, interests receivable, and other assets.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen  
Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diantandatanganinya serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengukuran awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penarikan kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengukuran awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengukuran awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek dan utang lain-lain.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**Financial Liabilities and Equity  
Instruments**

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

**Financial Liabilities**

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL, are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization (or accretion) for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2012, this category includes liabilities for purchases of investment portfolios and other liabilities.

**Equity Instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- jumlah arus kas yang dipepetasikan dihasikan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- all instruments in that class have identical features,
- there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

#### Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

#### Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statements of financial position data whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets' original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statements of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

**Penghentian Pengakuan Aset dan  
Liabilitas Keuangan**

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

**Derecognition of Financial Assets and  
Liabilities**

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih anilara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- (1) Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang.
- (2) Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

**f. Income and Expense Recognition**

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably. These recognition criteria have to be met before revenue is recognized:

- (1) Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statement of comprehensive income, which includes interest income from cash in bank, money market instruments, and debt instruments.
- (2) Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
 31 Desember 2012  
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)*

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and for the Period from  
 February 23, 2012 (Effective Date) until  
 December 31, 2012  
*(In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)*

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
 31 Desember 2012  
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)*

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and for the Period from  
 February 23, 2012 (Effective Date) until  
 December 31, 2012  
*(In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)*

**g. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

**Pajak Penghasilan Tidak Final**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**g. Income Tax**

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

**Final Income Tax**

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset or tax liability shall be recognized.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statements of comprehensive income is recognized either as prepaid taxes or taxes payable, accordingly.

**Nonfinal Income Tax**

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan peninjauan aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak diakui ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditetapkan.

**h. Provisi**

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.

**h. Provisions**

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

**i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**  
Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**i. Events after the Reporting Period**  
Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. The Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

**Judgments**

The following judgments are made by Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**a. Functional Currency**

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**  
Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman pengalihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6a, 7, dan 20.

**b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**  
The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**c. Allowance for Impairment of Financial Assets**

Allowance for impairment of losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on the Investment Manager's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on receivables to identify the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for decline in value recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Notes 4, 5, 6a, 7, and 20.

**d. Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi kelayakan pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercern dalam asumsi ketika terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengizinkan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 11.

**4. Kas di Bank**

Akun ini merupakan kas pada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian) (Catatan 19).

**5. Piutang Bunga**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Efek utang           | 514.516.702        |
| Instrumen pasar uang | 10.455.890         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>524.972.592</b> |

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**d. Income Taxes**

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities**

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 11.

**4. Cash in Bank**

This account represents cash in Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank) (Note 19).

**5. Interests Receivable**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Debt instruments         | 514,516,702        |
| Money market instruments | 10,455,890         |
| <b>Total</b>             | <b>524,972,592</b> |

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on interests receivable because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

**6. Portofolio Efek**

**a. Instrumen Pasar uang**

| Jenis efek                               | Nilai nominal/<br>Nominal value | Nilai wajar/<br>Fair value | Suku bunga<br>per tahun/<br>Interest<br>percentage to<br>per annum | Jauh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio/<br>Percentage to<br>portfolio | Jumlah<br>portofolio/<br>Number of<br>portfolios | Tipe investasi/<br>Type of investments   |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| Deposito berjangka                       |                                 |                            |  |                                    |  |  | Time deposits                            |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                   | 12.000.000.000                  | 12.000.000.000             | 4,60   | 02-Jan-13                          | 7,12   | 1  | PT Bank CIMB Niaga Tbk                   |
| PT Bank Rabobank International Indonesia | 5.000.000.000                   | 5.000.000.000              | 4,25   | 03-Jan-13                          | 2,87   | 1  | PT Bank Rabobank International Indonesia |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk    | 3.000.000.000                   | 3.000.000.000              | 6,25   | 02-Jan-13                          | 1,78   | 1  | Negara (Persero) Tbk                     |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                   | 3.000.000.000                   | 3.000.000.000              | 6,25   | 28-Jan-12                          | 1,78   | 1  | PT Bank CIMB Niaga Tbk                   |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>23.000.000.000</b>           | <b>23.000.000.000</b>      |  |                                    | <b>13,65</b>   |  | <b>Total</b>                             |

**b. Efek Ekuitas**

| Jenis efek   | Jumlah lembar<br>saham/<br>Number of<br>shares | Jumlah<br>harga pasar/<br>Total<br>fair market<br>value | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolio | Tipe investasi/<br>Type of investments               |
|--|--|---|---|--|
| Saham  |  |   |   | Shares   |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk               | 684.000  | 6.689.800.000   | 3,98  | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk               |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                        | 506.000  | 4.068.600.000   | 2,40  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                        |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk               | 1.028.000                                      | 3.933.600.000   | 2,26  | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk               |
| PT Bank Central Asia Tbk                             | 415.000  | 3.776.500.000   | 2,24  | PT Bank Central Asia Tbk                             |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk                          | 656.500  | 3.596.525.000   | 2,13  | PT Jasa Marga (Persero) Tbk                          |
| PT Asesa Internasional Tbk                           | 467.500  | 3.353.000.000   | 2,11  | PT Asesa Internasional Tbk                           |
| PT United Tractor Tbk                                | 172.000  | 3.368.400.000   | 2,01  | PT United Tractor Tbk                                |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk            | 366.500  | 3.334.325.000   | 1,96  | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk            |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk               | 576.000  | 2.693.800.000   | 1,59  | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk               |
| PT Heindo Adiperkasa Tbk                             | 283.800  | 2.310.525.000   | 1,37  | PT Heindo Adiperkasa Tbk                             |
| PT Gudang Garam Tbk                                  | 40.500   | 2.290.150.000   | 1,35  | PT Gudang Garam Tbk                                  |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk                   | 100.000  | 2.245.000.000   | 1,33  | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk                   |
| PT Semen Gresik (Persero) Tbk                        | 124.000  | 1.965.400.000   | 1,17  | PT Semen Gresik (Persero) Tbk                        |
| PT Adaro Energy Tbk                                  | 1.121.000                                      | 1.762.360.000   | 1,06  | PT Adaro Energy Tbk                                  |
| PT Summarecon Agung Tbk                              | 845.500  | 1.698.450.000   | 1,05  | PT Summarecon Agung Tbk                              |
| PT Unilever Indonesia Tbk                            | 66.000   | 1.376.100.000   | 0,82  | PT Unilever Indonesia Tbk                            |
| PT Agung Podomoro Land Tbk                           | 2.899.000                                      | 1.072.630.000   | 0,64  | PT Agung Podomoro Land Tbk                           |
| PT Indo Tambangraya-Megah Tbk                        | 25.500   | 1.059.525.000   | 0,63  | PT Indo Tambangraya-Megah Tbk                        |
| PT Tambang Babelera                                  |  |   |   | PT Tambang Babelera                                  |
| Balai Asam (Persero) Tbk                             | 70.000   | 1.057.000.000   | 0,63  | Balai Asam (Persero) Tbk                             |
| PT Indofood CIP Sukses Makmur Tbk                    | 134.000  | 1.046.200.000   | 0,62  | PT Indofood CIP Sukses Makmur Tbk                    |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk                   | 403.000  | 926.900.000   | 0,55  | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk                   |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                        | 157.000  | 921.375.000   | 0,55  | PT Indofood Sukses Makmur Tbk                        |
| PT Alam Sulo Realty Tbk                              | 1.510.500                                      | 905.300.000   | 0,54  | PT Alam Sulo Realty Tbk                              |
| PT Media Nusantara Citra Tbk                         | 318.000  | 795.000.000   | 0,47  | PT Media Nusantara Citra Tbk                         |
| PT Indomobil Sukses Internasional Tbk                | 142.000  | 752.600.000   | 0,46  | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk                |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                | 468.103  | 722.240.350   | 0,43  | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                |
| PT Bank Bukopin Tbk                                  | 1.103.800                                      | 684.170.000   | 0,41  | PT Bank Bukopin Tbk                                  |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk                        | 117.000  | 661.150.000   | 0,39  | PT Bank Danamon Indonesia Tbk                        |
| PT Indo Energy Tbk                                   | 443.000  | 626.060.000   | 0,37  | PT Indo Energy Tbk                                   |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 599.500  | 592.010.000   | 0,35  | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| PT Halmi Indonesia Tbk                               | 187.000  | 542.300.000   | 0,32  | PT Halmi Indonesia Tbk                               |
| PT Salim Homes Pratama Tbk                           | 429.000  | 463.350.000   | 0,30  | PT Salim Homes Pratama Tbk                           |
| PT Indobar Karya Mada Tbk                            | 465.000  | 478.950.000   | 0,28  | PT Indobar Karya Mada Tbk                            |

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012, and for the Period from  
February 23, 2012 (Effective Date) until  
December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

| Jenis efek                          | Jumlah lembar saham/ Number of shares | Jumlah harga pasar/ Total fair market value | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio | Type of investments                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>Saham</b>                        |                                       |   |  |                                     |
| PT ANR Corporindo Tbk               | 90.000                                | 373.500.000                                 | 0,22   | Shares<br>PT ANR Corporindo Tbk     |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk             | 55.500                                | 369.075.000                                 | 0,22   | PT Mitra Adiperkasa Tbk             |
| PT Astra Agro Lestari PT            | 17.000                                | 334.900.000                                 | 0,20   | PT Astra Agro Lestari PT            |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk   | 91.000                                | 332.150.000                                 | 0,20   | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk   |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk           | 296.500                               | 328.960.000                                 | 0,20   | PT Bumi Serpong Damai Tbk           |
| PT Kalbe Farma Tbk                  | 308.500                               | 327.010.000                                 | 0,19   | PT Kalbe Farma Tbk                  |
| PT Gajah Tunggal Tbk                | 144.500                               | 321.512.500                                 | 0,19   | PT Gajah Tunggal Tbk                |
| PT Indosat Tbk                      | 49.500                                | 319.275.000                                 | 0,19   | PT Indosat Tbk                      |
| PT Delta Dunia Malmur Tbk           | 1.328.500                             | 202.954.500                                 | 0,12   | PT Delta Dunia Malmur Tbk           |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | 33.500                                | 190.990.000                                 | 0,11   | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| PT XL Axiata Tbk                    | 31.000                                | 176.700.000                                 | 0,10   | PT XL Axiata Tbk                    |
| PT Vale Indonesia Tbk               | 71.500                                | 168.025.000                                 | 0,10   | PT Vale Indonesia Tbk               |
| PT Aduh Karya (Persero) Tbk         | 32.500                                | 57.200.000                                  | 0,03   | PT Aduh Karya (Persero) Tbk         |
| PT Citra Marga Nusa Phala Tbk       | 33.000                                | 55.440.000                                  | 0,03   | PT Citra Marga Nusa Phala Tbk       |
| Jumlah                              |                                       | <u>65.965.966.960</u>                       |  | <u>38,81</u> Total                  |

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012.

**c. Efek Utang**

| Jenis efek                | Nilai nominal/ Nominal value | Nilai wajar/ Fair value | Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum | Jatuh tempo/ Maturity date | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio | Type of investments            |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Obligasi</b>           |                              |                         |   |                            |  |                                |
| Obligasi Pemerintah FR009 | 20.000.000.000               | 22.157.800.000          | 7,00  | 15-Mei-27                  | 13,15  | Bonds<br>Government Bond FR009 |
| Obligasi Pemerintah FR008 | 15.000.000.000               | 18.376.300.000          | 6,25  | 15-Jan-32                  | 10,91  | Government Bond FR008          |
| Obligasi Pemerintah FR001 | 14.000.000.000               | 15.952.800.000          | 7,00  | 15-Mei-22                  | 9,44   | Government Bond FR001          |
| Obligasi Pemerintah FR005 | 14.500.000.000               | 15.364.490.000          | 6,83  | 15-Mei-23                  | 9,12   | Government Bond FR005          |
| Obligasi Pemerintah FR004 | 8.000.000.000                | 8.201.650.000           | 6,13  | 15-Mei-28                  | 4,82   | Government Bond FR004          |
| Jumlah                    | <u>71.500.000.000</u>        | <u>80.094.710.000</u>   |   |                            | <u>47,64</u>   | Total                          |

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 21 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan likuid baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapeppam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2012.

**c. Debt Instruments**

| Jenis efek                | Nilai nominal/ Nominal value | Nilai wajar/ Fair value | Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum | Jatuh tempo/ Maturity date | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio | Type of investments            |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Obligasi</b>           |                              |                         |   |                            |  |                                |
| Obligasi Pemerintah FR009 | 20.000.000.000               | 22.157.800.000          | 7,00  | 15-Mei-27                  | 13,15  | Bonds<br>Government Bond FR009 |
| Obligasi Pemerintah FR008 | 15.000.000.000               | 18.376.300.000          | 6,25  | 15-Jan-32                  | 10,91  | Government Bond FR008          |
| Obligasi Pemerintah FR001 | 14.000.000.000               | 15.952.800.000          | 7,00  | 15-Mei-22                  | 9,44   | Government Bond FR001          |
| Obligasi Pemerintah FR005 | 14.500.000.000               | 15.364.490.000          | 6,83  | 15-Mei-23                  | 9,12   | Government Bond FR005          |
| Obligasi Pemerintah FR004 | 8.000.000.000                | 8.201.650.000           | 6,13  | 15-Mei-28                  | 4,82   | Government Bond FR004          |
| Jumlah                    | <u>71.500.000.000</u>        | <u>80.094.710.000</u>   |   |                            | <u>47,64</u>   | Total                          |

Bonds owned by the Mutual Fund have terms up to 21 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair value of these bonds is then determined based on good intention and full of responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapeppam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The respective estimated values of the bonds as of December 31, 2012 may differ significantly from their values upon realization in the future.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
31 Desember 2012  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and for the Period from  
February 23, 2012 (Effective Date) until  
December 31, 2012  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

|  |                    |   |  |
|--|--------------------|---|--|
| <b>7. Aset Lain-lain</b>   |                    | <b>7. Other Assets</b>  |  |
| Akun ini terutama merupakan piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2012.   |                    | This accounts mainly represents dividend receivable as of December 31, 2012.  |  |
| Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.   |                    | The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value of dividends receivable because the Investment Manager believes that all receivables are fully collectible.   |  |
| <b>8. Utang Pembelian Portofolio Efek</b>  |                    | <b>8. Liabilities for Purchases of Investment Portfolios</b>  |  |
| Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.   |                    | This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.   |  |
| <b>9. Utang Lain-lain</b>  |                    | <b>9. Other Liabilities</b>   |  |
| Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 19)   | 297.279.350        | Investment management services (Notes 15 and 19)  |  |
| Jasa kustodian (Catatan 16 dan 19)   | 16.515.519         | Custodial services (Notes 16 and 19)  |  |
| Lainnya  | <u>44.501.294</u>  | Others  |  |
| Jumlah   | <u>358.296.163</u> | Total   |  |
| <b>10. Utang Pajak</b>   |                    | <b>10. Tax Payable</b>  |  |
| Akun ini merupakan utang pajak kini (Pasal 29) pada tanggal 31 Desember 2012 (Catatan 18).   |                    | This account represents current tax payable (Article 29) as of December 31, 2012 (Note 18).   |  |
| Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.            |                    | The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.   |  |
| <b>11. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan</b>   |                    | <b>11. Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities</b>  |  |
| Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan paksa/ kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto. |                    | Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate. |  |

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan*  
*Beredar)*

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
*(In Rupiah, except Number of Outstanding*  
*Investment Units)*

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar:

- portofolio efek dalam efek ekuitas sebagai Tingkat 1, yaitu berdasarkan harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset yang identik.
- portofolio efek dalam efek utang sebagai Tingkat 2, yaitu berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset, baik secara langsung atau secara tidak langsung.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012:

|                                   | Nilai Tercatat/<br>As Reported | Estimasi<br>Nilai Wajar/<br>Estimated<br>Fair Values |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Aset Keuangan</b>              |                                |  |
| Kas di bank                       | 11.076.062.392                 | 11.076.062.392                                       |
| Piutang bunga                     | 524.972.592                    | 524.972.592  |
| Portofolio efek                   | 168.460.096.350                | 168.460.096.350                                      |
| Aset lain-lain                    | 13.207.852                     | 13.207.852   |
| <b>Jumlah Aset Keuangan</b>       | <b>180.074.339.186</b>         | <b>180.074.339.186</b>                               |
| <b>Liabilitas Keuangan</b>        |                                |  |
| Utang pembelian portofolio efek   | 1.597.282.771                  | 1.597.282.771  |
| Utang lain-lain                   | 358.296.163                    | 358.296.163  |
| <b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b> | <b>1.955.578.934</b>           | <b>1.955.578.934</b>                                 |

Selain portofolio efek dalam efek utang, karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

**12. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

|                   | Persentase/<br>Percentage<br>% | Unit/<br>Units          |                    |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Pemodal           | 100,00                         | 171.140.356,4379        | Investors          |
| Manajer Investasi | -                              | -                       | Investment Manager |
| <b>Jumlah</b>     | <b>100,00</b>                  | <b>171.140.356,4379</b> | <b>Total</b>       |

- 27 -

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan*  
*Beredar)*

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
*(In Rupiah, except Number of Outstanding*  
*Investment Units)*

**13. Pendapatan Bunga**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

|                        | 2012<br>(274 hari/days) |                            |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Efek utang             | 5.588.247.914           | Debt instruments           |
| Instrumen pasar uang   | 923.775.508             | Money market instruments   |
| Jasa giro (Catatan 19) | 56.807.819              | Current accounts (Note 19) |
| <b>Jumlah</b>          | <b>6.568.831.241</b>    | <b>Total</b>               |

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 5).

**13. Interest Income**

This account consists of interest income from:

|                        | 2012<br>(274 hari/days) |                    |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Efek ekuitas           | (1.240.172.596)         | Equity instruments |
| Efek utang             | 6.612.047.500           | Debt instruments   |
| <b>Keuntungan neto</b> | <b>5.371.874.904</b>    | <b>Net gain</b>    |

**14. Keuntungan atas Portofolio Efek - Neto**

|  | 2012<br>(274 hari/days) |  |
|--|-------------------------|--|
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek | 2.665.451.003           | Realized gain on investment portfolios   |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek | 2.706.423.901           | Unrealized gain on investment portfolios |
| <b>Keuntungan neto</b>   | <b>5.371.874.904</b>    | <b>Net gain</b>                          |

**14. Gain from Investment Portfolios - Net**

**15. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 284.812.043 untuk periode 2012. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

**15. Investment Management Expense**

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager which is calculated at maximum of 2.00% per annum computed on a daily basis based on the net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 284,812,043 for the period 2012. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).

- 28 -

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**16. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penilaian kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 15.822.891 untuk periode 2012. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

**17. Beban Lain-lain**

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban jasa profesional, dan beban-beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

**18. Pajak Penghasilan**

**a. Beban Pajak**

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas keuntungan yang telah direalisasi dan biaya provisi pajak final atas keuntungan yang belum direalisasi atas portofolio efek, serta pendapatan bunga obligasi, jasa giro, dan deposito berjangka.

**16. Custodial Expense**

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as Custodian Bank, with maximum fee at 0.20% per annum computed on a daily basis based on the net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 15,822,891 for the period 2012. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).

**17. Other Expenses**

This account consists of transaction fees, professional fees, and other charges as agreed in the contract.

**18. Income Tax**

**a. Tax Expense**

The final income tax mainly represents income tax on realized gain and provision tax expense on unrealized gain of investment portfolios, and interests from bonds, current accounts, and time deposits.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak**  
**23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan**  
**31 Desember 2012**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and for the Period from**  
**February 23, 2012 (Effective Date) until**  
**December 31, 2012**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 2012            |
|  | (274 hari/days) |
| Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif | 10.126.898.640  |
| Perbedaan yang tidak dapat dipertanggungmenurut fiskal:  |                 |
| Beban investasi  | 3.641.868.130   |
| Pendapatan bunga:  |                 |
| Efek utang   | (5.588.247.914) |
| Instrumen pasar uang   | (923.775.508)   |
| Jasa giro  | (56.807.819)    |
| Keuntungan atas portofolio efek - neto   | (5.371.874.954) |
| Jumlah   | (8.298.838.015) |

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak

1.887.060.625

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

|  |             |
|--|-------------|
| Pajak penghasilan                        | 471.765.000 |
| Dikurang pajak dibayar dimuka - Pasal 23 | 287.928.197 |
| Utang pajak kini (Catatan 10)            | 183.836.803 |

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2012 akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maksimal pada 30 April 2013.

**c. Pajak Tanggahan**

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tanggahan.

**b. Current Tax**

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

|   |  |
|---|--|
| Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statement of comprehensive income |  |
| Add (deduct) reconciling items:   |  |
| Investment expenses   |  |
| Interest income:  |  |
| Debt instruments  |  |
| Money market instruments  |  |
| Current accounts  |  |
| Gain from investment portfolios - net   |  |
| Net   |  |

Taxables increase in net assets attributable to unitholders from operations

The computation of current tax are as follows:

|  |  |
|--|--|
| Current tax expense                    |  |
| Less prepaid income taxes - Article 23 |  |
| Current tax payable (Note 10)          |  |

Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense of the Mutual Fund in 2012 will be reported to the Tax Service Office through a Corporate Income Tax Return by April 30, 2013.

**c. Deferred Tax**

As of December 31, 2012, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

19. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT BNP Paribas Investment Partners adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT BNP Paribas Securities Indonesia adalah perusahaan asosiasi PT BNP Paribas Investment Partners.
- Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Pihak Berelasi

- Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

|                                       | Manajer Investasi/<br>Investment Manager | Bank Kustodian/<br>Custodian Bank |                     |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Laporan Posisi Keuangan</b>        |  |                                   |                     |
| Kas di bank                           | -  | 11.076.062.392                    | Cash in bank        |
| Utang lain-lain                       | 297.279.350                              | 16.515.519                        | Other liabilities   |
| <b>Laporan Laba Rugi Komprehensif</b> |  |                                   |                     |
| Pendapatan bunga                      | -  | 56.807.819                        | Interest income     |
| Beban investasi                       | 3.132.932.468                            | 174.091.804                       | Investment expenses |

- Sebesar 5,10% dari jumlah penjualan portofolio efek periode 2012 dilakukan melalui PT BNP Paribas Securities Indonesia sebagai perantara pedagang efek.

20. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Kepemilikan Unit Penyertaan dan Risiko Keuangan

Manajemen Kekayaan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebutuhan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil investasi bagi pemegang unit penyertaan serta mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

19. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- PT BNP Paribas Investment Partners is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- PT BNP Paribas Securities Indonesia is an associate of PT BNP Paribas Investment Partners.
- Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

Transactions with Related Parties

- The account balances and transactions with related parties are as follows:

|  | Manajer Investasi/<br>Investment Manager | Bank Kustodian/<br>Custodian Bank |                     |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Statement of Financial Position</b>   |  |                                   |                     |
| Cash in bank                             | -  | 11.076.062.392                    | Cash in bank        |
| Other liabilities                        | 297.279.350                              | 16.515.519                        | Other liabilities   |
| <b>Statement of Comprehensive Income</b> |  |                                   |                     |
| Interest income                          | -  | 56.807.819                        | Interest income     |
| Investment expenses                      | 3.132.932.468                            | 174.091.804                       | Investment expenses |

- 5,10% of the total investments sold in period 2012 were done through PT BNP Paribas Securities Indonesia as the broker.

20. Objectives and Policies of Management of Unit Holding Wealth and Financial Risk

Management of Unit Holding Wealth

Unit holding wealth of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets attributable to unitholders of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the unitholder's wealth in the Mutual Fund is to maintain its existence as a going concern in order to provide investment returns and to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan analisa makro ekonomi secara berkala dan melakukan alokasi aktif pada sektor atau saham yang dianggap tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument its issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment in portfolios i.e. equity instruments and debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily, basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

To minimize the interest rate risk, the investment manager make regular macroeconomic analysis and the allocation of assets in sectors of shares that is insensitive to changes in interest rates.

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
 31 Desember 2012  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and for the Period from  
 February 23, 2012 (Effective Date) until  
 December 31, 2012  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit dan laporan keuangan emiten.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012:

|   | <u>Jumlah Bruto/<br/>Gross Amounts</u> | <u>Jumlah Neto/<br/>Net Amounts</u> |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Kelompok dibersamakan</b>                            |  |                                     |
| Portofolio efek dalam efek utang                        | 80.094.710.000                         | 80.094.710.000                      |
| <b>Piutang yang dibarengkan dan piutang Kas di bank</b> | 11.076.082.392                         | 11.076.082.392                      |
| Piutang bunga   | 524.972.592                            | 524.972.592                         |
| Portofolio efek dalam instrumen pasar uang              | 23.000.000.000                         | 23.000.000.000                      |
| Aset lain-lain  | 13.207.852                             | 13.207.852                          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>114.708.962.836</b>                 | <b>114.708.962.836</b>              |

**Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and and interest rates sensitivities on a regular basis.

**Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit rating and financial statements of the issuer on a regular basis.

The table below shows statement of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2012:

|   | <u>Jumlah Bruto/<br/>Gross Amounts</u> | <u>Jumlah Neto/<br/>Net Amounts</u> |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Kelompok dibersamakan</b>                            |  |                                     |
| Portofolio efek dalam efek utang                        | 80.094.710.000                         | 80.094.710.000                      |
| <b>Piutang yang dibarengkan dan piutang Kas di bank</b> | 11.076.082.392                         | 11.076.082.392                      |
| Piutang bunga   | 524.972.592                            | 524.972.592                         |
| Portofolio efek dalam instrumen pasar uang              | 23.000.000.000                         | 23.000.000.000                      |
| Aset lain-lain  | 13.207.852                             | 13.207.852                          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>114.708.962.836</b>                 | <b>114.708.962.836</b>              |

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak  
 23 Februari 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan  
 31 Desember 2012  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and for the Period from  
 February 23, 2012 (Effective Date) until  
 December 31, 2012  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 20% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 7, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**21. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 23 Februari 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012:

|  |          |
|--|----------|
| Hasil investasi  | 3,86%    |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran                                | 0,80%    |
| Beban investasi  | 2,32%    |
| Perputaran portofolio  | 0,80 : 1 |
| Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak | 18,53%   |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains cash and cash equivalent deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's. The Mutual Fund's redemption policy only allows redemption transactions which are not more than 20% of net asset attributable to unitholders of the Mutual Fund. For redemption transactions that have been processed, the Investment Manager will make payments to unitholders not more than 7 business days since the transaction date.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 7, while other financial assets and financial liabilities will due within less than 1 year.

**21. Financial Ratios**

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the period from February 23, 2012 (effective date) until December 31, 2012:

|  |          |
|--|----------|
| Return on investments  | 3.86%    |
| Return on investments adjusted for marketing charges                     | 0.80%    |
| Investment expenses  | 2.32%    |
| Portfolio turnover   | 0.80 : 1 |
| Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders | 18.53%   |

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

## BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

22. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan  
Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas,  
dan wewenang pengaturan dan pengawasan  
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,  
perasuransian, dana pensiun, lembaga  
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya  
beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan  
LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

22. Transfer of Regulating and Monitoring  
Functions on Financial Services Activities to  
the Financial Services Authority (OJK)

Starting December 31, 2012, the functions,  
duties and authorities of regulating and  
monitoring on financial service activities in  
capital market sector, insurance, pension fund,  
multi-finance, and other financial services were  
transferred from the Minister of Finance and  
Bapepam-LK to the Financial Services Authority  
(OJK).

\*\*\*\*

- 35 -

### 13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang  
Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta  
ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai  
dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan  
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP  
PARIBAS INTEGRA. Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir  
Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan  
REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat diperoleh dari Manajer  
Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS  
INTEGRA (jika ada).

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud  
melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS  
INTEGRA melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS  
INTEGRA (jika ada), apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi  
dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening di bank  
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mengisi dan  
menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP  
PARIBAS INTEGRA. Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit  
Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan  
REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA baik yang melalui Agen Penjual  
Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) maupun yang  
mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu  
mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan  
melengkapinya dengan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan  
lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar  
berikut perubahannya yang terakhir, NPWP serta KTP/Paspor pejabat  
yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi  
mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan  
dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip  
Mengenai Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar  
Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor  
V.D.10. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK  
Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya  
disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10") berikut perubahan  
dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang  
terkait dengan Prinsip Mengenai Nasabah yang berlaku bagi Penyedia  
Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Formulir Profil Pemodal dan  
formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani  
serta fotokopi Bukti Jati Diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit  
Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA  
DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA  
dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi  
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP  
PARIBAS INTEGRA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.  
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP  
PARIBAS INTEGRA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati  
diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung  
maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS  
INTEGRA (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian, dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada), maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas.

### 13.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA minimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

### 13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

## 13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah. Pemindahbukuan/transfer harus ditujukan ke rekening bank yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini:

**Deutsche Bank AG, cabang Jakarta**  
**Akun : RD BNP PARIBAS INTEGRA**  
**Nomor : 0087031-00-9**

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.(iv), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada setiap saat.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

## 13.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) dan pembayaran pembelian diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI**  
**(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

---

**14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA secara lengkap dan benar yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

**14.2. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer secara langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

**14.3. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada).

**14.4. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

**14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Penjualan Kembali yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Penjualan Kembali yang baru dan jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan

pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Penjualan Kembali yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Setiap kelebihan permohonan Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi pada suatu Hari Bursa akan diproses berdasarkan sistem prioritas yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya Penjualan Kembali tersebut oleh Manajer Investasi.

#### **14.6. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA .

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi serta memiliki fasilitas pengalihan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **15.2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada) serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA

DANA BNP PARIBAS INTEGRRA setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana sehubungan dengan Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% ( dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah Pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan didahulukan pemrosesannya.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Setiap kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi pada suatu Hari Bursa akan diproses berdasarkan sistem prioritas yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi.

#### **15.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA.


#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRRA (jika ada).


## BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA

Manajer Investasi dapat menentukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.


### Pembelian Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)




### Penjualan Kembali Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)




### Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA)




### Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA)



### Pengalihan Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



### Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA)



## BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman informasi mengenai investasi serta dokumen lain terkait REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INTEGRA (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

### MANAJER INVESTASI

**PT. BNP Paribas Investment Partners**  
World Trade Center Building, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 252 1574  
Faksimili: (021) 252 1594

### BANK KUSTODIAN

**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building, Lt. 4  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon : (021) 3189 137 / 141  
Faksimili: (021) 3192 2136/ 33193 / 3193 5384

